

INFO JUDICIAL REVIEW

PUTUSAN ATAU KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 20 Desember 2022



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

4 PUTUSAN DITOLAK

1 Putusan atas Pengujian UU 13/2022 Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1 Putusan atas Pengujian UU 8/1981 Hukum Acara Pidana

1 Putusan atas Pengujian UU 36/2009 Kesehatan

1 Putusan atas Pengujian UU 5/2004 Perubahan Atas UU Mahkamah Agung

2 PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN

Putusan atas Pengujian UU 11/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Kejaksaan

Putusan atas Pengujian UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum



1 PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Putusan atas Pengujian UU 2/2002 Kepolisian

1 KETETAPAN MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI

Ketetapan atas Pengujian UU 35/2014 Perubahan Atas UU Perlindungan Anak



KETETAPAN NO. 113/PUU-XX/2022

Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Hj. Merry, S .Ag.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 76H UU 35/2014

Batu Uji:

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 113/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 113/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.



PUTUSAN NO. 70/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

H. Irnensif, S.H., M.M;
Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H.;
Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si;
Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M.;
Dra. Indrayati Siagian, S.H., M.H.;
Fahriani Suyuthi, S.H., M.H.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 40A UU 11/2021

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)."

Batu uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945



PUTUSAN NO. 70/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Provisi

Menyatakan sah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2022.

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 Huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 (lima) tahun sejak putusan Mahkamah diucapkan";**
- 3. Menyatakan tetap berlaku ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan.**
- 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;**
- 5. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya.**



PUTUSAN NO. 80/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H. dkk.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017

Pasal 187 ayat (1) UU 7/2017

“Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota”



PUTUSAN NO. 80/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal 189 ayat (1) uu 7/2017

“Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota;

Pasal 189 ayat (5) uu 7/2017

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariundang-undang ini”;

Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017

“Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan”;

Batu Uji:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945



PUTUSAN NO. 80/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU";**



PUTUSAN NO. 80/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Pokok Permohonan

3. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”**;

4. Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



PUTUSAN NO. 82/PUU-XX/2022

Pengujian Formil Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H. (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN dan Direktur Eksekutif SETARA Institute)
2. Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H., M.M. M.Kn., M.Si. (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti)
3. Bayu Satrio Utomo (Mahasiswa)
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) diwakili Nining Elitos selaku Ketua Umum dan Sunarno, S.H., selaku Sekretaris Jenderal
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili Muhamad Isnur, S.H.I., selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, S.H.I., selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan, selanjutnya memberikan kuasa kepada Antoni Putra, S.H., M.H., dkk

Aspek Formil Yang Diujikan

1. Bahwa pembentukan UU 13/2022 tidak memenuhi syarat sebagai Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
2. Bahwa proses pembahasan UU 13/2022 tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dan dilakukan secara tergesa-gesa
3. Bahwa pembentuk UU 13/2022 melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
4. Bahwa pembentukan UU 13/2022 merusak desain dan pakem tugas dan fungsi pokok kementerian negara
5. Bahwa pembentukan UU 13/2022 adalah pelembagaan disruptif legislasi yang mengarah pada autocratic legalism

Batu Uji:

Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945



PUTUSAN NO. 82/PUU-XX/2022

Pengujian Formil Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 96/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Rudi Hartono

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji
Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 8/1981

Batu uji
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

Amar Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 104/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Sandi Ebenezer Situngkir, S.H.,
M.H.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:
Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal
16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1),
Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39
ayat (2) UU 2/2002

Batu uji:
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A,
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:
Menyatakan Permohonan
Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 106/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Rega Felix

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji
Pasal 196 UU 36/2009

Batu Uji
Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2),
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal
28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:
Menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 107/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 5/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Karminah

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji
Pasal 79 beserta Penjelasan
Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal
31 ayat (1) UU 5/2004

Batu uji
Alinea ke-4 Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:
Menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>